



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDARKEDUNG Mulyo**  
**NOMOR 45 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA BANDARKEDUNG Mulyo,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
  8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
  9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

10. Peraturan Desa Bandarlampungmulyo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lampiran Desa Bandarlampungmulyo Tahun 2017 Nomor 05);
  11. Peraturan Desa Bandarlampungmulyo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kerja dan Kewenangan Lokal Berkelas Desa (Lampiran Desa Bandarlampungmulyo Tahun 2019 Nomor 05);
  12. Peraturan Desa Bandarlampungmulyo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Perencanaan Jangka Menengah Desa Bandarlampungmulyo Tahun 2021-2025 (Lampiran Desa Bandarlampungmulyo Tahun 2021 Nomor 06);
  13. Peraturan Desa Bandarlampungmulyo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bandarlampungmulyo (Lampiran Desa Bandarlampungmulyo Tahun 2021 Nomor 08);
  14. Peraturan Desa Bandarlampungmulyo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lampiran Desa Bandarlampungmulyo Tahun 2021 Nomor 10A);
- Rekomendasi Camat Bandarlampungmulyo Nomor 141/504/15.57/2022 tentang Perantaraan Pengangkatan Perangkat Desa.

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU** :

Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : AGUS SUMARTONO  
 Tempat & Tgl lahir : Jombang, 08 November 1981  
 Pendidikan : SLTA  
 Jabatan : Kepala Dusun Grahan  
 Alamat : Dusun Grahan RT 002 RW 024  
 Desa Bandarlampungmulyo Kab. Bandarlampungmulyo Lampung

**KEDUA** : Masa bakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diklum KESATU adalah selama dengan masa 60 (enam puluh) tahun.

**KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diklum KESATU diberikan penghargaan masa lamanya lunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diklum KESATU berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandarlampungmulyo  
 Pada tanggal : 01 Maret 2022

**KAPALA DESA BANDARHEDUNGIMULYO**



Tembusan disampaikan kepada YB:  
 1. Bpk Kepala DPMD Kab. Jombang  
 2. Bpk Camat Bandarlampungmulyo  
 3. Bpk Ketua BPD Desa Bandarlampungmulyo